

NASKAH URGENSI
KETENTUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

1. Latar Belakang

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam perkembangannya, pelaksanaan tata cara pemberian manfaat JKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan perlindungan pekerja serta dinamika ketenagakerjaan nasional.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 membawa perubahan mendasar pada desain penyelenggaraan Program JKP, mencakup aspek kepesertaan, manfaat, pendanaan, serta tata kelola dan pengawasan. Perubahan pada tingkat peraturan pemerintah tersebut menuntut penyesuaian pengaturan teknis pada tingkat peraturan menteri agar tercipta konsistensi vertikal dan efektivitas implementasi kebijakan JKP. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 perlu disesuaikan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025.

2. Urgensi

- a. Menindaklanjuti perubahan norma dan kebijakan penyelenggaraan JKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025.
- b. Menjamin keselarasan antara pengaturan teknis tata cara pemberian manfaat JKP dengan kerangka normatif pada tingkat peraturan pemerintah.
- c. Meningkatkan efektivitas, kepastian hukum, dan kemudahan akses pekerja terhadap manfaat JKP.
- d. Mendukung keberlanjutan program JKP melalui penyederhanaan prosedur dan penguatan tata kelola.
- e. Memperkuat fungsi negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja pasca pemutusan hubungan kerja.

3. Tujuan

Penyusunan pokok pikiran ini bertujuan untuk:

- a. Mengharmonisasikan pengaturan tata cara pemberian manfaat JKP dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025.
- b. Menjabarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis pemberian manfaat JKP secara lebih efektif dan operasional.
- c. Meningkatkan perlindungan sosial pekerja yang kehilangan pekerjaan melalui mekanisme JKP yang adaptif dan berkeadilan.

4. Analisis

- a. Aspek Filosofis

Perubahan pengaturan mencerminkan prinsip keadilan sosial dan

perlindungan terhadap martabat pekerja. Negara hadir melalui Program JKP sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam menjamin kesejahteraan pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

b. Aspek Sosiologis

Meningkatnya risiko PHK, perubahan struktur pasar kerja, dan kebutuhan pekerja terhadap jaminan pendapatan sementara menuntut tata cara pemberian manfaat JKP yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. Penyesuaian regulasi menjadi kebutuhan nyata masyarakat pekerja.

c. Aspek Yuridis

Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana yang wajib menyesuaikan dengan perubahan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi vertikal, serta tertib pembentukan peraturan perundang-undangan.

d. Aspek Tata Kelola

Penguatan mekanisme pelayanan, integrasi data, dan koordinasi antar instansi menjadi bagian penting dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas pemberian manfaat JKP.

5. Substansi/Materi Peraturan

Pokok-pokok substansi yang berubah yakni:

- a. Syarat kepesertaan program JKP
- b. Kenaikan manfaat uang tunai dan besaran manfaat pelatihan kerja
- c. Penyederhanaan bukti PHK
- d. Perpanjangan masa daluwarsa

6. Jangkauan Arah Pengaturan

Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 mengatur tata cara pemberian manfaat JKP sebagai penjabaran teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Pengaturan ini mencakup pekerja/buruh peserta JKP, BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja, serta instansi pemerintah terkait. Arah pengaturan ditujukan untuk meningkatkan kemudahan akses, kepastian hukum, dan kemanfaatan Program JKP bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan serta memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional.
